

Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menyediakan Layanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Alya Nuraini¹, Hadiyanto Abdul Rachim², Gigin Ginanjar Kamil Basar³

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, 45363

¹ Corresponding Author: alya22007@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 5th March 2026

Revised 8st August 2026

Accepted 13th Sept 2026

Published Online 13th Sept 2026

ABSTRACT

This study explores the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in providing social services for persons with disabilities who have experienced sexual violence, viewed through a social work perspective. The research conducts a qualitative literature review which analyzes academic articles and institutional reports along with relevant publications that cover disability and sexual violence and social protection matters. The findings suggest that sexual violence against persons with disabilities cannot be seen solely as an individual issue, but rather as consequence of structural inequality, social, stigma, limited access to services, and weak institutional responses. In this situation, NGOs play a crucial role not only in offering direct assistance, the organization works to connect victims with both legal services and social support resources. Their work includes legal advocacy, psychosocial support, preventive education, and collaboration with other institutions. From a social work perspective, non-governmental organizations function as both service providers and advocates for developing more inclusive protection systems that respond to human needs. Strengthening collaboration and institutional capacity is therefore essential to ensure sustainable and right-based protection for person with disabilities.

Keywords:

Non-Governmental Organizations, Disabilities, Sexual Violence, Social Services, Social Work

PENDAHULUAN

Orang dengan disabilitas menghadapi diskriminasi berlanjut karena masyarakat mempertahankan ketidakseimbangan kekuasaan dan praktik diskriminatif yang terus-menerus, yang menentukan cara mereka seharusnya diperlakukan. Perempuan dengan disabilitas menghadapi ancaman ganda karena mereka harus menghadapi baik hambatan fisik maupun hambatan sosial yang ada di lingkungan mereka. Tindakan kekerasan mencakup semua bentuk perilaku *abusive*, mulai dari serangan verbal hingga pelecehan psikologis dan ancaman, eksploitasi ekonomi, dan serangan seksual, yang menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan sosial korban (Perempuan, 2023).

Laporan Tahunan 2023 (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dari Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, namun komisi hanya menerima laporan langsung sebanyak tujuh kasus. Perbedaan yang bervariasi antara data-data ini merupakan adanya bukti tantangan struktural menghambat hak korban untuk mengakses keadilan. Catatan tahunan menunjukkan bahwa orang melaporkan insiden kekerasan masih dengan tingkat yang lebih rendah, namun keberadaan kekerasan sebenarnya tetap ada karena sistem perlindungan masih memerlukan pengembangan, responsif, dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan orang dengan disabilitas.

Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Jenis Disabilitas

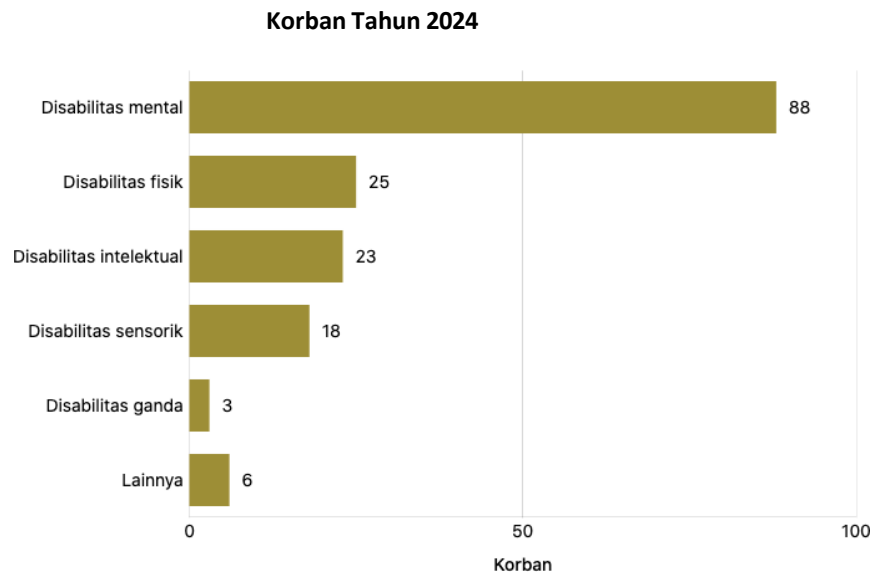


Figure 1. Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Jenis Disabilitas

Korban Tahun 2024

Sumber : Databoks 2025

Menurut Laporan Tahunan 2024 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tercatat 163 perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan berbasis gender. Data menunjukkan 54 pengaduan langsung yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bersama dengan 109 kasus yang dikumpulkan oleh organisasi masyarakat. Jenis disabilitas utama menunjukkan bahwa sebagian besar korban (88) adalah penyandang disabilitas mental, diikuti oleh disabilitas fisik (25), disabilitas intelektual (23), disabilitas sensorik (18), disabilitas ganda (3), dan disabilitas lain (6). Jumlah korban dengan disabilitas mental tetap relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas menghadapi berbagai kerentanan akibat persimpangan antara faktor gender dan disabilitas. Stigmatisasi sosial yang memandang mereka sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya meningkatkan risiko serangan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Hasil data menunjukkan bahwa diperlukan sistem perlindungan yang lebih baik untuk menangani berbagai jenis kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dengan disabilitas. Orang-orang membutuhkan layanan dukungan karena mereka memerlukan bantuan dalam situasi-situasi spesifik tersebut, tidak hanya sebagai respons terhadap kasus-kasus tertentu tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan pemberdayaan bagi korban. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap orang-orang dengan disabilitas perlu diakui sebagai masalah sosial yang mendesak yang memerlukan perhatian segera, dan situasi ini memerlukan solusi jangka panjang yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Sebuah lembaga pelayanan sosial, dalam konteks penelitian ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan korban dengan lembaga layanan resmi. Menurut Boediningi & Rusmaya (2021), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah istilah yang merujuk pada organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk menyediakan layanan komunitas tanpa adanya motif keuntungan. Selanjutnya, LSM memiliki tiga fungsi: menciptakan ruang aman, menyediakan layanan dukungan, dan menghubungkan korban dengan sistem hukum serta organisasi layanan sosial (Mahmudah & Widiyarta, 2023). Pentingnya organisasi non-pemerintah semakin terlihat melalui kerja mereka yang membantu perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual untuk memahami hak-hak hukum mereka. Perjuangan untuk keadilan akan membantu orang-orang memulihkan fungsi sosial mereka. Studi-studi yang mengkaji korban kekerasan seksual telah dilakukan dalam berbagai penelitian, namun sebagian besar penelitian tersebut mengkaji semua korban daripada mengkaji pengalaman khusus individu penyandang disabilitas.

Menurut Wahyuni (2021) banyak korban memilih tidak melaporkan pengalaman mereka karena menghadapi kesulitan komunikasi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum, bergantung pada anggota keluarga untuk dukungan, serta keterbatasan mekanisme pelaporan dan layanan yang dapat diakses secara. Dalam situasi ini, dikonfirmasi bahwa sistem perlindungan yang ada tidak sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari orang dengan disabilitas.

Dari perspektif pekerjaan sosial, lembaga layanan sosial dipahami sebagai bagian dari sistem formal dengan struktur organisasi dan keberlanjutan dalam melaksanakan fungsi layanan. Lembaga layanan sosial beroperasi melampaui tanggung jawab mereka dalam memberikan dukungan material. Selain itu, pembinaan tindakan pengarah dipraktikkan sebagai

pengalaman belajar bagi individu untuk membantu mereka menghadapi tantangan sosial (Ahmad dkk., 2024). Pendekatan perhatian sosial memandang korban sebagai penerima, namun model pemberdayaan memposisikan mereka sebagai agen aktif yang dapat mengembangkan diri. Pekerjaan sosial memerlukan intervensi langsung dan kolaborasi institusional, termasuk organisasi non-pemerintah yang bekerja sama melalui sistem rujukan mereka (Hardina dkk., 2007).

Penelitian ini menanggapi kesenjangan penelitian yang signifikan dengan menyelidiki bagaimana organisasi non-pemerintah mendukung perempuan penyandang disabilitas yang telah mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan akademik yang meningkatkan metode kerja sosial yang melindungi penyandang disabilitas sambil menyelesaikan masalah mereka dan melindungi hak-hak mereka melalui strategi yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pelayanan sosial dalam menyediakan layanan sosial bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif kerja sosial.

METODE

Dalam penelitian ini menyelidiki bagaimana pelayanan sosial mendukung perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual melalui metode studi kualitatif dan tinjauan literatur. Para peneliti memilih metode tinjauan literatur untuk mengumpulkan data lengkap pelayanan sosial yang mereka teliti melalui kegiatan layanan sosial mereka sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur daring untuk mengumpulkan sumber data mereka, yang meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan institusi, dan publikasi media yang membahas kekerasan seksual, disabilitas, dan layanan sosial. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti kekerasan seksual, disabilitas, dan organisasi non-pemerintah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak disabilitas memerlukan unsur-unsur esensial yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Peneliti melakukan analisis data yang dikumpulkan melalui dua metode yang berbeda, yaitu metode penelitian kerja sosial dan teknik analitis. Para peneliti meninjau literatur yang tersedia untuk mengidentifikasi tema-tema utama, termasuk pemeriksaan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan situasi rentan mereka, hambatan dalam mengakses layanan dan keadilan, peran LSM sebagai lembaga layanan sosial, pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam sistem perlindungan korban. Penemuan – penemuan tersebut menentukan bagaimana organisasi non-pemerintah dapat membantu dalam melindungi dan memulihkan hak-hak perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan memiliki disabilitas melalui upaya ini. Studi pekerjaan sosial akan mendapat manfaat dari penelitian ini karena akan menunjukkan bagaimana lembaga layanan sosial bekerja untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, responsif, dan adil bagi orang dengan disabilitas dalam praktik mereka.

PEMBAHASAN

Penelitian tentang pelayanan sosial yang menyediakan layanan sosial bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas memerlukan para peneliti untuk terlebih dahulu menetapkan definisi yang jelas tentang LSM tersebut. Dengan kejelasan tersebut, awal mula untuk memahami kegiatan yang dilakukan oleh LSM tidak hanya sebagai praktik institusional semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem layanan sosial yang terorganisir.

Di Indonesia, istilah LSM telah didefinisikan secara eksplisit dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8/1990, yang telah didistribusikan kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sukarela warga dan beroperasi secara mandiri di bidang-bidang kegiatan tertentu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. LSM berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip pengabdian dan kemandirian, bukan untuk keuntungan finansial. Ciri utama NGO terletak pada kemandirian, inisiatif warga, dan komitmen terhadap kepentingan sosial sebagai bagian dari pembangunan masyarakat (Ismawan, Bambang, 2003: 1).

Penelitian yang dilakukan oleh Soetarso pada tahun 1993 dalam Sitepu (2008) menunjukkan bahwa layanan sosial melaksanakan fungsi-fungsinya melalui kegiatan terorganisir yang membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas secara keseluruhan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat perubahan kondisi sosial. Layanan sosial tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, Penelitian ini mengkaji dua aspek yang meliputi kebutuhan subjek layanan akan kemampuan beradaptasi sosial dan kemampuan fungsi lembaga secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan layanan sosial yang sesungguhnya memerlukan berbagai fungsi yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kerangka kerja operasional yang mengatur layanan sosial menetapkan dasar yang memungkinkan LSM untuk secara sistematis menangani masalah sosial, termasuk kekerasan seksual terhadap orang dengan disabilitas.

Soetarso (1977) dalam Sitepu (2008) mengklasifikasikan layanan sosial menjadi lima fungsi utama.

1. Fungsi pencegahan bertujuan untuk mencegah munculnya masalah sosial baru dan mencegah penyebaran masalah yang sudah ada pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
2. Fungsi rehabilitasi, berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan pemulihan kondisi hidup masyarakat.
3. Fungsi pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat mencapai kemampuan otonomi.
4. Fungsi perlindungan sistem memberikan keamanan bagi pengguna dan ketenangan pikiran
5. Fungsi dukungan membantu memperkuat penyampaian layanan sosial melalui kerja sama lintas sektor.

1. Fungsi Perlindungan

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa fungsi perlindungan merupakan unsur yang fundamental dalam layanan sosial yang disediakan oleh LSM bagi korban disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Sistem perlindungan berfungsi sebagai program sosial yang melindungi korban melalui kegiatan perlindungan hak-hak mereka, sekaligus mencegah kekerasan di masa depan dan memfasilitasi korban untuk melanjutkan aktivitas sosial rutin mereka selama masa pemulihan (Kurniawan, 2025).

Organisasi LBH Makassar mencatat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi Selatan, di mana seorang gadis dengan disabilitas intelektual menjadi korban penyerangan, menurut laporan mereka tahun 2022. Proses hukum menghadapi hambatan karena pejabat menolak untuk mengevaluasi apakah korban dapat memberikan kesaksian tentang insiden tersebut. Organisasi nirlaba tersebut mencapai tujuannya melalui layanan dukungan hukum yang luas, evaluasi psikologis, dan kerja sama dengan keluarga korban, yang membantu mereka mencapai tujuan membawa kasus tersebut ke hasil akhir proses hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa sebagian besar tantangan muncul dari faktor-faktor di luar disabilitas korban. Sistem hukum saat ini gagal menyediakan sumber daya yang cukup untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dukungan esensial karena disabilitas mereka.

Selanjutnya, peneliti juga menyelidiki metode yang digunakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak dengan *down syndrome*, sambil membuktikan bahwa perlindungan yang berhasil memerlukan bantuan hukum dan layanan dukungan sosial. Bantuan hukum berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, sekaligus memberdayakan korban untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses hukum. Advokat yang berhasil memperoleh vonis pidana terhadap pelaku membuktikan bahwa LSM berhasil menghilangkan hambatan akses yang harus dihadapi oleh orang dengan disabilitas untuk memperoleh keadilan (LBH Makassar, 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memerlukan perlindungan permanen karena korban bergantung pada bantuan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa layanan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas di LSM SIGAB memiliki tingkat efektivitas yang sama dengan studi-studi yang ada mengenai layanan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas, yang bergantung pada aksesibilitas layanan dan kualitas komunikasi dalam proses advokasi. Penerapan metode komunikasi yang sensitif terhadap disabilitas membangun dasar-dasar penting untuk komunikasi yang efektif, untuk membantu mencegah terjadinya kekerasan kembali melalui sistem kepolisian dan merespons korban yang membutuhkan bantuan melalui layanan kepolisian. Kegiatan LSM menciptakan hubungan organisasi yang memungkinkan mereka menghubungkan pengalaman korban dengan lembaga hukum, karena aktivitas mereka memastikan perlakuan yang adil terhadap pernyataan korban selama persidangan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan dalam laporannya tahun 2025 bahwa korban menghadapi hambatan dalam mengakses layanan terintegrasi karena sistem layanan masih sulit diakses oleh orang-orang yang dapat mengganggu perlindungan keamanan mereka. Orang-orang menghadapi tantangan dalam memahami proses hukum karena sistem pelaporan saat ini memiliki ketidakkonsistenan, dan koordinasi antar lembaga yang lemah mencerminkan hambatan struktural yang meningkatkan kerentanan korban. Dalam situasi seperti itu, kurangnya dukungan yang memadai berpotensi mengurangi kendali korban atas proses penanganan kasus. LSM berperan sebagai jembatan penting yang membantu korban mengakses layanan resmi, yang perlu menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap orang dengan disabilitas.

Peran perlindungan layanan sosial yang dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terdapat dalam tiga cara, yaitu mencegah kekerasan di masa depan, memudahkan akses terhadap layanan, dan membantu korban untuk kembali melakukan aktivitas sosial normal mereka. LSM menyediakan layanan perlindungan ini karena mereka merespons kasus kekerasan seksual sambil bekerja untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas. Dalam praktik pekerja sosial, pekerja sosial menggunakan proses profesi mereka untuk membantu klien mencapai tujuan pertumbuhan pribadi mereka. Penguatan fungsi perlindungan merupakan prasyarat utama untuk menciptakan layanan yang inklusif dan berpusat pada korban.

2. Fungsi Pencegahan

Sitepu (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pencegahan merupakan bagian integral dari layanan sosial yang disediakan oleh organisasi. Organisasi ini bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memerangi kekerasan seksual terhadap kelompok rentan. Proyek ini berupaya mengurangi kekerasan melalui pendekatan sistematis yang mencakup program peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan sikap sosial, serta pengembangan keterampilan individu dan komunitas.

Makrifatin (2023) menunjukkan bahwa *Women Crisis Center* (WCC) Jombang menggunakan edukasi publik dan advokasi kebijakan serta pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan seksual untuk menerapkan strategi pencegahan risiko mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus bekerja sama dengan upaya untuk menghilangkan normalisasi kekerasan dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Perspektif kerja sosial memungkinkan pemahaman perilaku manusia melalui lensa sosial dan lingkungan. Fungsi pencegahan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman melalui program keamanan tingkat makro dan upaya pencegahan kekerasan. Upaya pencegahan bagi orang dengan disabilitas menghadapi tantangan terberat karena keterbatasan kemampuan mereka dalam mengakses informasi dan ketidakhadiran program pendidikan seksual yang komprehensif. Orang-orang membutuhkan perlindungan yang lebih baik dari ancaman yang menargetkan hak-hak esensial mereka dan kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang sehat,

dan mekanisme pelaporan menempatkan orang dengan disabilitas dalam posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Oleh karena itu, fungsi LSM dalam pencegahan tidak hanya ditujukan pada individu yang berisiko menjadi korban, penelitian ini menyelidiki bagaimana sistem sosial menciptakan dampaknya melalui pengaruhnya terhadap anggota keluarga dan anggota komunitas serta hubungannya dengan pengasuh.

Pencegahan yang dilakukan oleh LSM memerlukan analisis karena berfungsi sebagai intervensi yang menargetkan faktor risiko struktural, termasuk hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Sistem pendidikan yang ada saat ini menghadapi tantangan karena tidak memberikan dukungan yang memadai bagi siswa penyandang disabilitas. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh LSM menyediakan informasi penting tentang akses ke sumber daya yang dibutuhkan, membangun kesadaran publik yang kritis, dan memperkuat sistem sosial agar lebih melindungi kelompok rentan.

3. Fungsi Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses esensial yang melalui layanan sosial membantu korban kekerasan seksual penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip pekerja sosial yang memandu pemulihan mereka dari trauma dan kembalinya mereka ke aktivitas sosial (Kusumawardhani & Sahrul, 2026). Program ini berfungsi sebagai program pengobatan komprehensif yang mendukung ketiga unsur pengalaman manusia untuk membantu korban kembali ke aktivitas kehidupan normal mereka. Penelitian tentang peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menunjukkan bahwa anak-anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual menerima dukungan psikososial yang membantu proses pemulihan trauma mereka (Kurniawan & Siregar, 2025). Melalui sistem dukungan, korban dapat memahami pengalaman kekerasan yang mereka alami karena sistem tersebut memberikan bantuan psikososial yang memungkinkan mereka mengelola pengalaman traumatis mereka sambil membangun kembali rasa aman dan keyakinan diri. Dari perspektif pekerjaan sosial, rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial korban yang sebelumnya terganggu. Penelitian Kusumawardhani & Sahrul (2026) menunjukkan bahwa keterampilan sosial memungkinkan orang untuk membangun hubungan dengan orang lain sambil berpartisipasi dalam aktivitas keluarga dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individu dan program rehabilitasi yang menggunakan terapi kelompok sebagai metode pengobatan utama berhasil membantu korban pulih dari situasi mereka. Kelompok terapi memberikan ruang yang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. Ruang-ruang ini seharusnya memungkinkan individu dengan disabilitas untuk menunjukkan keterampilan mereka melalui metode penilaian yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Metode rehabilitasi adaptif terbukti esensial karena orang yang mengalami pengalaman traumatis perlu bergantung pada orang lain saat menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan mental yang lengkap.

Dalam pekerjaan sosial, rehabilitasi sebagai hal yang esensial untuk mencegah terjadinya insiden kekerasan di masa depan. Korban yang tidak mencapai penyembuhan total akan terus menghadapi bahaya karena mereka mungkin mengalami insiden kekerasan tambahan atau terisolasi secara sosial (Simanjuntak & Adhari, 2025). Oleh karena itu, LSM berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan layanan rehabilitasi bagi komunitas mereka, tidak hanya fokus pada korban individu tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas sosial mereka sebagai bagian dari sistem dukungan pemulihan.

4. Fungsi Pendukung

Selain LSM menyediakan layanan sosial berkelanjutan melalui tiga fungsi utamanya, yaitu perlindungan, pencegahan, dan rehabilitasi. Terdapat fungsi penting lainnya, seperti fungsi pendukung yang bertujuan untuk membangun sistem perlindungan yang akan membantu melindungi orang dan memulihkan hak-hak mereka, sementara fungsi pengembangan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan permanen yang akan bermanfaat bagi individu, keluarga, dan organisasi (Maddocks dkk. 2025).

LSM menunjukkan fungsi pendukungnya melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan sosial. Penelitian tentang LSM SIGAB menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi dan bantuan bagi korban sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan komunikasi antarlembaga (Raymond, 2022). Dalam konteks ini, fungsi pendukung menjembatani hubungan antara korban dan sistem layanan, yang saat ini masih berupa jaringan terputus yang gagal memberikan akses penuh bagi individu penyandang disabilitas.

5. Fungsi Pengembangan

Selanjutnya, fungsi pengembangan menunjukkan keberadaannya melalui program-program pengembangan kapasitas yang melatih baik korban maupun masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan yang ditujukan untuk orang tua dan pengasuh akan membantu mereka meningkatkan keterampilan dalam memberikan dukungan emosional kepada anak-anak sambil menciptakan lingkungan yang aman. Studi menunjukkan bahwa program pelatihan untuk orang tua dan pengasuh memungkinkan mereka untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan dukungan emosional kepada anak-anak sambil menciptakan lingkungan yang aman (Azizah, 2024). Fungsi pengembangan membangun ketahanan sosial melalui upayanya untuk membuat korban mandiri dari metode pemulihan jangka pendek.

Fungsi pendukung dan pengembangan membantu korban kekerasan seksual yang disabilitas mengatasi hambatan struktural mereka dengan menyediakan sumber daya esensial, akses layanan yang rendah, dan organisasi memerlukan koordinasi yang lebih baik antara departemen-departemennya. Dua fungsi yang diimplementasikan oleh LSM memungkinkan mereka merespons dampak kekerasan sambil membangun sistem layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Praktik kerja sosial mengharuskan pekerja sosial profesional untuk mengembangkan identitas profesional mereka melalui pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan mereka. Fungsi pendukung dan pengembangan, bersama dengan layanan sosial, bekerja

sama untuk mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi berkelanjutan yang membantu korban mencapai integrasi sosial permanen.

6. Sintesis dan Analisis Kritis

Secara relatif, berbagai studi telah menunjukkan bahwa LSM memainkan peran yang signifikan dalam mendukung korban kekerasan seksual. Kesuksesan intervensi bergantung pada dua faktor utama, yaitu kapasitas institusional dan dukungan sistem hukum yang ada. Kurniawan (2025) dan Wahyuni (2022) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa bantuan hukum berfungsi sebagai alat korektif yang membantu menyelesaikan masalah ketidakseimbangan kekuasaan. Penelitian yang dilakukan oleh Raymond (2022) menemukan bahwa hambatan utama dalam kemajuan studi ini perlu mengatasi dua area utama, yaitu metode komunikasi dan aksesibilitas layanan.

Dua bidang penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap orang dengan disabilitas memerlukan lebih dari satu pendekatan untuk memahami masalah ini secara menyeluruh. Sistem hukum perlu memberikan perlindungan hukum, dan kombinasi dukungan psikososial dengan metode ini membantu korban yang membutuhkan pemulihan total untuk menjalani proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi layanan sosial LSM beroperasi melalui sistem hubungan yang saling terkait. Keempat layanan perlindungan, rehabilitasi, pencegahan, dan pengembangan beroperasi sebagai sistem terintegrasi yang memberikan dukungan mutual kepada setiap layanan.

Penelitian menunjukkan bahwa LSM memanfaatkan fungsi perlindungan, pencegahan, rehabilitasi, dan pengembangan mereka untuk menciptakan sistem layanan terintegrasi yang menyediakan layanan lengkap bagi klien mereka. Dalam konteks ini, sejalan dengan pandangan Ganshanga & Twinamasiko (2025), pendekatan berbasis hak sangat penting, di mana sistem menetapkan hak perlindungan, hak akses ke keadilan, dan hak layanan yang setara bagi orang dengan disabilitas. Sistem perlu menyediakan layanan sosial dan hukum berdasarkan kebutuhan korban. Kerangka kerja interseksional memungkinkan orang memahami bagaimana perempuan dengan disabilitas mengalami kerentanan yang lebih besar karena identitas ganda mereka sebagai perempuan dan status disabilitas mereka dalam masyarakat yang kurang inklusif. Proses penguatan fungsi LSM perlu dilakukan karena hal ini membantu baik pekerjaan manajemen kasus maupun pengembangan modifikasi sistem yang lebih adil dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai penyedia layanan sosial yang krusial bagi korban kekerasan seksual yang memiliki disabilitas, karena sistem layanan formal gagal memberikan dukungan yang memadai. Perlindungan, layanan medis yang disediakan oleh LSM, kegiatan pendidikan mereka, dan program pengembangan profesional mereka menunjukkan bahwa kekerasan seksual perlu diselesaikan melalui metode berbasis sistem yang komprehensif yang bertujuan untuk mewujudkan hak asasi manusia.

Pekerjaan perlindungan dan rehabilitasi yang dilakukan melalui metode analitis menetapkan unsur-unsur penting yang diperlukan untuk mencegah terjadinya insiden kekerasan kembali sambil membantu korban kembali ke kehidupan sosial normal mereka. Kerentanan struktural yang memungkinkan kekerasan terjadi kembali akan dikurangi melalui upaya gabungan fungsi pencegahan dan pengembangan. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap individu penyandang disabilitas merupakan masalah yang meluas yang terkait dengan hubungan kekuasaan. Penyandang disabilitas membutuhkan layanan yang dapat diakses, namun kebutuhan mereka memerlukan penyesuaian dalam desain sistem layanan sosial. LSM berfungsi sebagai perantara kerja sosial yang membantu korban mengakses layanan sementara pekerjaan mereka membawa transformasi sosial dan melindungi hak-hak populasi rentan. Kapasitas operasional LSM akan meningkat melalui kolaborasi lintas sektor karena hal ini membantu organisasi mengembangkan kapasitas mereka sambil merumuskan kebijakan layanan sosial yang mengakomodasi disabilitas, yang merupakan langkah krusial untuk memastikan penanganan kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada respons kasus, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan jangka panjang dan keberlanjutan perlindungan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Padjadjaran atas dukungan akademiknya selama penelitian, termasuk bantuan penelitian, yang telah memberikan manfaat besar baginya dalam menyusun makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan konstruktif yang telah memungkinkannya menyelesaikan karya ini dengan sukses.

REFERENSI

- [1] Ahmad, W. M., Refani, D. I., Syaharani, M. D., Nugroho, H. P., & Suwignyo, R. A. (2024). ANALISIS FUNGSI SUPORTIF DALAM PRAKTIK SUPERVISI PEKERJAAN SOSIAL Studi Kasus Balai Rehabilitasi Pamardi Putra Lembang, Bandung Jawa

- Barat. Sosio Informa Politeknik Kesejahteraan Sosial.
<https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3372/166>
- [2] Asmar, A. R., Fajar Akbar, A. M., Mukrim, M. A., Maemanah, & Juniari, M. W. (2022). MEWUJUDKAN LAYANAN HUKUM INKLUSIF BAGI DISABILITAS: Catatan Keberhasilan Advokasi di Provinsi Sulawesi Selatan. LBH Makassar. <https://lbhmakassar.org/wp-content/uploads/2022/06/BOOK-WUJUDAN-PERADILAN-INKLUSIF-DISABILITAS.pdf>
 - [3] Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Rahardjo, S. T. (2023). KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN. Share: Social Work Journa, 13 (1). <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46543>
 - [4] Azizah, N. (2024). Peran LSM dalam Mendukung Anak-Anak Korban Kekerasan. HAKAT AN-NISA Jurnal Studi Gender dan Anak, 9 No. 1. <https://doi.org/10.30631/91.1-10>
 - [5] Boediningsi, W., & Rusmaya, E. (2021). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MASYARAKAT SOSIAL. Journal Transformation of Mandalika, 2 No. 4. <https://doi.org/10.36312/jtm.v2i4.732>
 - [6] CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. (2023). Komnas Perempuan. Diakses pada 1 Maret 2026, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>
 - [7] Ganshanga, A., Twinamasiko, S. (2025). 'Menjembatani Kesenjangan': Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Kesejahteraan Disabilitas di Pemerintahan Lokal di Uganda. Scandinavian Journal of Disability Research, 27 No.1 <https://doi.org/10.16993/sjdr.1286>
 - [8] Hardina, D., Middleton, J., Montana, S., & Simpson, R. (2006). Pendekatan Pemberdayaan dalam Mengelola Organisasi Layanan Sosial. Springer Publishing Company.
 - [9] Institut Penelitian, Kebijakan, dan Praktik Disabilitas. (2024). Perawatan yang Berbasis Trauma untuk Orang dengan Disabilitas. idrpp.usu.edu. [https://idrpp.usu.edu/projects/accessibilityhealth/files/Trauma Informed Care Fact Sheet.pdf](https://idrpp.usu.edu/projects/accessibilityhealth/files/Trauma%20Informed%20Care%20Fact%20Sheet.pdf)
 - [10] Komnas Perempuan. (2025). Layanan Korban Kekerasan Masih Terbatas, Komnas Perempuan Serukan Prioritas Penguatan Layanan Pemulihan dan Ruang Aman [Laporan]. komnasperempuan.go.id. [https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/layanan-korban-kekerasan-masih-terbatas-komnas-perempuan-serukan-prioritas-penguatan-layanan-pemulihan-dan-ruang-aman#:~:text=Menu%20Aksesibilitas%20*%20Aktifkan%20Mode%20Suara.%20*%20format align left%2](https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/layanan-korban-kekerasan-masih-terbatas-komnas-perempuan-serukan-prioritas-penguatan-layanan-pemulihan-dan-ruang-aman#:~:text=Menu%20Aksesibilitas%20*%20Aktifkan%20Mode%20Suara.%20*%20format%20align%20left%2)
 - [11] Kurniawan, D. (2025). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Hak dan Keamanan Korban Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas Down Syndrome di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang [Skripsi]. Repositori Institusi USU. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/104364/Peran%20Lembaga%20Swadaya%20Masyarakat%20dalam%20Perlindungan%20Hak%20dan%20Keamanan%20Korban%20Kekerasan%20Seksual%20pada%20Anak%20Penyandang%20Disabilitas%20Down%20Syndrome%20di%20Lembaga%20P>
 - [12] Kurniawan, D., & Siregar, H. (2025). Peran LSM LPA dalam Melindungi Hak Anak Down Syndrome Korban Kekerasan Seksual di Deli Serdang. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3 No. 4. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i4.1254>
 - [13] Kusumawardhani, A. D., & Sahrul, M. (2026). Intervensi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra "Handayani" Jakarta Timur. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4 No.1. <https://doi.org/10.62383/wissen.v4i1.1540>
 - [14] Maddocks, M., Fettes, L., Takemura, N., Bayly, J., Rice, H. T., & Turner, K. (2025). Tujuan fungsional dan hasil rehabilitasi dalam perawatan paliatif: studi kohort prospektif multisenter. BMC Palliative Care. <https://doi.org/10.1186/s12904-025-01816-0>
 - [15] Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Jurnal Kebijakan Publik, 14. No. 2. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8228/6928>
 - [16] Marwiah, K. E. (2024, November). Tantangan Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual. rumahkitab.com. <https://rumahkitab.com/tantangan-perempuan-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum-dalam-kasus-kekerasan-seksual/>
 - [17] Raymond, I. A. P. V. (2022). STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) "SIGAB" DALAM PROSES ADVOKASI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL [Skripsi]. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/27332>
 - [18] Simanjuntak, I. G., & Adhari, A. (2025). Rehabilitasi sebagai Upaya Pemulihan Trauma bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. Jurnal USK. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50937>
 - [19] Sitepu, A. (2008). Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial bagi Pekerja Migran di Negara Tujuan (Studi Kasus Pekerja Migran Bermasalah di Malaysia). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. <https://media.neliti.com/media/publications/52998-ID-analisis-kebutuhan-pelayanan-sosial-bagi.pdf>
 - [20] Wahyuni, S. (2022). Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas [Skripsi]. Repositori Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/14756>